



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	Halaman
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Profil Organisasi.....	2
1.3.1 Budaya Kerja Kabupaten Purworejo.....	2
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.3.3 Sumber Daya Manusia.....	18
1.3.4 Sumber Daya Anggaran.....	21
1.4 Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	22
1.4.1 Aspek Strategis	22
1.4.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	23
1.5 Sistematika Penulisan.....	24
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD	25
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 2024	25
2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024.....	27
2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2024	30
2.5 Hasil Tindak Lanjut Tahun 2023	31
2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	32
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024	35
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	52
3.3 Inovasi.....	57
3.4 Penghargaan.....	60
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja.....	61
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	61

LAMPIRAN

1. Daftar referensi
 2. SK Tim Penyusun LKjIP 2024
 3. SK Tim Evaluasi AKIP
 4. SK Penetapan LKjIP
 5. PK PD Murni dan Perubahan
 6. Laporan realisasi anggaran per program, Kegiatan, Sub Kegiatan PD
 - FMIS
 - Manual Excel
 7. SK IKU PD
 8. Hasil SKM Tahun 2024
 9. Hasil realisasi fisik dan keuangan program, kegiatan, subkegiatan
 10. Penghargaan dan dokumentasi penghargaan yang diterima PD
-

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan.....	19
Tabel 1.2 Kondisi Kepegawaian Dinas Perhubungan Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	20
Tabel 1.3 Sumber Anggaran Tahun 2023 – 2024.....	22
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	26
Tabel 2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024.....	27
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah.....	31
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	35
Tabel 3.2 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	35
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024.....	36
Tabel 3.4 Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.....	37
Tabel 3.5 Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bidang Perhubungan.....	40
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2024.....	45
Tabel 3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	48
Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	50
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	52
Tabel 4.1 Penyerapan dan Capaian Kinerja per program per kegiatan tahun 2024.....	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Aplikasi Sawiji.....	33
Gambar 2.2 Aplikasi E-Kinerja BKN.....	34
Gambar 2.3 Aplikasi ESR Menpan.....	34
Gambar 3.1 Inovasi KIREJO.....	58
Gambar 3.2 Inovasi MENDUAN NYENGKIR.....	59
Gambar 3.2 Inovasi SIMPANJALU.....	60

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Perhubungan dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Perhubungan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*, serta sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi.

Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Perhubungan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Purworejo, 31 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Purworejo

Deasy Ari Wulandari, SE., M.M.
Pembina Tk. I(IV/b)
NIP. 19771221 200012 2 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sementara itu seiring dengan meningkatnya wawasan dan kesadaran politik masyarakat bersamaan dengan proses globalisasi dan demokratisasi, maka tuntutan akan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) semakin mengemuka. Untuk dapat menyesuaikan dengan berbagai perubahan dalam masyarakat dan lingkungan nasional maupun internasional yang begitu cepat, maka menjadi keharusan bagi daerah untuk semakin meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan

agar dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik serta tuntutan perubahan dalam masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar Pemerintah senantiasa dapat mengakomodasi kebutuhan perubahan dengan mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*. LKjIP Kabupaten Purworejo ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kinerja.

1.3 PROFIL ORGANISASI

1.3.1 Budaya Kerja Kabupaten Purworejo

Nilai – nilai Budaya Kerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo terdiri dari 5 dasar yang diharapkan dapat dikembangkan oleh setiap aparatur sehingga nilai yang diyakini sebagai bentuk aktualisasi keyakinan dan dapat menumbuhkan motivasi kerja dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Kelima nilai tersebut yaitu : bersih, ikhlas, melayani, akuntabel dan profesional yang “BERIMAN – PROFESIONAL”.

Makna yang terkandung dari masing – masing nilai adalah :

- a. Bersih mengandung arti bersih dalam berfikir, bertindak, bekerja, mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- b. Ikhlas yaitu rela sepenuh hati, tidak mengharap imbalan atau balas jasa atas suatu perbuatan;
- c. Melayani yaitu melayani secara jujur, tanggap, cepat, akurat;
- d. Akuntabel yaitu dalam melaksanakan tugas dapat mempertanggungjawabkan baik segi proses maupun hasil;
- e. Profesional yaitu dalam melaksanakan tugas selalu menyelesaikan secara baik, tuntas, dan sesuai kompetensi/keahlian.

Perilaku utama yang mendukung penerapan nilai – nilai budaya kerja *bersih, ikhlas, melayani, akuntabel dan profesional* yaitu :

- a. Bersih meliputi : taat terhadap peraturan, tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan serta menjauhi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Ikhlas meliputi kecintaan terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja, tidak mengeluh, tulus, bersahaja;
- c. Melayani meliputi melayani dengan sepenuh hati, ramah dan sopan, dan berpedoman pada standar pelayanan yang berlaku;
- d. Akuntabel meliputi memenuhi target – target kinerja yang telah ditetapkan, dan mempertanggungjawabkan seluruh sumber daya yang dipergunakan;
- e. Profesional meliputi menyelesaikan tugas sesuai tupoksi, tuntas, kreatif, inovatif dan produktif.

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Lalu Lintas, membawahi :

- a. Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan; dan
 - b. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- 4. Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor
- 5. Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran, membawahi :
 - a. Seksi Angkutan;
 - b. Seksi Pengelolaan Terminal; dan
 - c. Seksi Perparkiran
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWOREJO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 92
TAHUN 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo



Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, yang meliputi lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, serta angkutan terminal dan perparkiran.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
- f. pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;

- h. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perhubungan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Tata Kerja

Untuk mempermudah pembagian tugas dan tanggung jawab, Dinas Perhubungan membawahkan 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) bidang yang masing – masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda – beda.

Adapun Sekretariat dan Bidang tersebut adalah :

a. **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat membawahkan :

- 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan

melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan dan keuangan yang meliputi menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja, menyusun perjanjian kinerja; menyelenggarakan administrasi keuangan dan menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah kewenangan DINHUB serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi menyelenggarakan administrasi barang milik daerah, menyelenggarakan administrasi umum, menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah, menyediakan jasa, menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah, dan menyelenggarakan administrasi kepegawaian serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

b. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang lalu lintas, yang meliputi Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten, dan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.

Dalam penyelenggaraan tugas Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten;
- c. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten;
- d. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten;
- e. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinhub sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Lalu Lintas dan membawahkan:

- 1) Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan
Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang Pengembangan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan, yang meliputi :
 - a) menetapkan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten, yang meliputi:
 1. melaksanakan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;

2. menetapkan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
 3. mengendalikan pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten.
- b) menyediakan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, yang meliputi:
1. pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten;
 2. menyediakan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
 3. merehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan;
 4. merehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
- c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas jabatannya.

2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas ,yang meliputi :

- a) melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten yang meliputi:
1. menata manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
 2. melakukan pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 3. melakukan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;

4. melakukan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten;
 5. melaksanakan forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten.
- b) membuat persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan kabupaten yang meliputi:
1. menetapkan kebijakan tata kelola andalalin;
 2. meningkatkan kapasitas penilai andalalin;
 3. mengoordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin;
 4. mengawasi pelaksanaan rekomendasi andalalin.
- c) audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan yang meliputi:
1. meningkatkan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ;
 2. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
 3. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan terminal;
 4. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten;
 5. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum.
- d) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas jabatannya.

c. Bidang Angkutan Terminal dan Perparkiran

Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang angkutan, terminal dan perparkiran, yang meliputi angkutan orang dan barang, pengelolaan terminal dan perparkiran.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang angkutan orang dan barang;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengelolaan terminal ;
- c. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perparkiran ;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinhub sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran membawahkan:

1) Seksi Angkutan

Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang angkutan orang dan barang, yang meliputi:

- a) menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten:
 1. menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten;

2. mengendalikan dan mengawasi ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten;
- b) menetapkan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten:
1. merumuskan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten;
 2. mensosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten.
- c) menetapkan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten:
1. melaksanakan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 2. menetapkan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 3. mengendalikan pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 4. merumuskan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten;
 5. mensosialisasi dan menguji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten.
- d) menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang

wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten:

1. merumuskan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten;
 2. mensosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten.
- e) menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten:
1. memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten. dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 2. mengoordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten.
- f) menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten:
1. memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 2. mengoordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan

taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten.

- g) menetapkan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten:
 - 1. menganalisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - 2. menyediakan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - 3. mengendalikan dan mengawasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
- h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang angkutan, terminal dan perparkiran sesuai dengan tugas jabatannya.

2) Seksi Pengelolaan Terminal

Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang pengelolaan terminal, yang meliputi:

- a) mengelola terminal penumpang tipe C:
 - 1. menyusun rencana pembangunan terminal penumpang tipe C;
 - 2. membangun gedung terminal;
 - 3. mengembangkan sarana dan prasarana terminal;

4. merehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung); dan
 5. meningkatkan kapasitas SDM pengelola terminal tipe C.
- b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran sesuai dengan tugas jabatannya.

3) **Seksi Perparkiran**

Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang perparkiran, yang meliputi:

- a) menerbitkan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir:
1. memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 2. mengoordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten;
- b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang angkutan, Terminal dan Perparkiran sesuai dengan tugas jabatannya.

c. Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor

Bidang Pengujian Kendaraan bermotor mempunyai tugas menyiapkan menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :

- a) melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor, meliputi :
1. menyediakan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
 2. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor;
 3. meregistrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor;
 4. menyediakan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor;
 5. mensosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor;
 6. mengidentifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji;
 7. memelihara sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor; mengoordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 8. menetapkan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor;
 9. memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, membawahkan:

- a. Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
- b. Pelaksana Administrasi Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai

dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan :

- 1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Perhubungan;
- 2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional;
- 3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.3 Sumber Daya Manusia

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah syarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur

pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Tabel 1.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Non PNS	Jumlah
1	Kepala Dinas	0	0	0	0	0	0	0
2	Sekretariat	0	0	1	2	6	8	17
3	Bidang lalu Lintas	0	0	1	2	5	37	45
4	Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	3	3
5	Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran	0	0	0	3	4	15	22
6	Fungsional Penguji Kendaraan	0	0	0	0	6	0	6
7	Fungsional Pranata Komputer	0	0	0	0	3	0	3
	JUMLAH	0	0	2	7	23	63	96

Ket : Kondisi per Januari 2025

Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan baik berstatus ASN dan Non ASN sebanyak 96 orang. Sekretariat memiliki pejabat eselon dan pegawai sebanyak 17 orang, berstatus PNS 9 orang dan tenaga non PNS 8 orang merupakan Tenaga Administrasi Keuangan, Tenaga Jaga Malam dan Pengemudi. Sedangkan jumlah pejabat eselon dan pegawai pada Bidang Lalu Lintas sebanyak 45 orang, berstatus PNS 8 orang dan non PNS 37 orang yang

terdiri dari Petugas operasional kelengkapan jalan, tenaga operasional penerangan jalan umum, petugas penjaga perlintasan sebidang, penjaga underpass, tenaga administrasi dan pengemudi mobil derek. Bidang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor jumlah pegawai sebanyak 3 orang yaitu tenaga non PNS terdiri dari tenaga pendukung pengujian kendaraan dan tenaga administrasi. Jumlah pegawai pada Bidang Angkutan, terminal dan perparkiran PNS sebanyak 7 orang dan non PNS 15 orang. Tenaga fungsional yang ada adalah 6 orang Fungsional penguji kendaraan dan 3 orang Fungsional Pranata Komputer.

Kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo adalah mengenai kualitas dan kuantitas pejabat fungsional Penguji Kendaraan. Di bagian pelayanan administrasi Pengujian kendaraan juga diperlukan peningkatan kemampuan personal dalam hal pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Pengujian. Dengan berkembangnya teknologi pada Traffic Light maka juga diperlukan SDM khusus untuk menangani ATCS yang saat ini belum ada.

Tabel 1.2

Kondisi Kepegawaian Dinas Perhubungan Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Uraian	Pangkat Golongan				Jml
		D	C	B	A	
1	Kepala Dinas					
	Golongan IV					
	Golongan III					
	Golongan II					
	Golongan I					
2	Sekretariat					
	Golongan IV			1		1
	Golongan III	2	1	2		5
	Golongan II	2			1	3
	Golongan I					
3	Bidang Lalu Lintas					
	Golongan IV				1	1
	Golongan III	2		1		3
	Golongan II	3	1			4
	Golongan I					
4	Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor					
	Golongan IV					
	Golongan III					
	Golongan II					
	Golongan I					

5	Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran					
	Golongan IV					
	Golongan III		1	4		5
	Golongan II	2				2
	Golongan I					
6	Pejabat Fungsional					
	Golongan IV					
	Golongan III			4	2	6
	Golongan II	1				1
	Golongan I					
7	PPPK Fungsional					2
	JUMLAH					33

1.3.4 Sumber Daya Anggaran

Dari sisi anggaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung (Gaji) yang cenderung menurun setiap tahunnya. Adanya Pandemi Global *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tentunya sangat berpengaruh pada proses Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor KMK 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*). Dan empat sasaran pembangunan nasional tahun 2021 akibat dampak pandemi Covid-19 adalah Penurunan tingkat kemiskinan, dan menurunkan jumlah pengganguran akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK selama pandemi Covid-19, mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan indeks pembangunan manusia.

Tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 6 (enam) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 1.3
Sumber Anggaran Tahun 2023 - 2024

No	Tahun Anggaran	APBD		DAK	JUMLAH
		Belanja Langsung	Gaji		
1	2023				
2	2024	22.936.374.950,00	4.246.151.837,00	0	27.182.526.787,00

1.4 Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1.4.1 Aspek Strategis

Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo terus-menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo mempunyai peran strategis karena sesuai dengan fungsinya mempunyai kewenangan merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo di antaranya adalah Pengelolaan parkir, Pengelolaan Terminal, Pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, Pengadaan dan perbaikan perlengkapan jalan. Peran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dalam bidang perhubungan adalah penyediaan dan pelayanan transportasi yang mudah, aman dan nyaman harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga memerlukan dukungan dan peran serta Masyarakat.

Lingkungan strategis yang mempengaruhi aktivitas Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo ditentukan oleh faktor-faktor pengaruh baik yang berasal dari dalam (Internal) maupun dari luar (Eksternal). Analisis terhadap lingkungan strategis dilakukan dalam rangka formulasi penguasaan atas kekuatan dan kelemahan intern organisasi dan mengetahui perubahan-perubahan di masa mendatang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan

menggunakan informasi dari hasil analisis tersebut, diharapkan lebih mampu mengambil langkah-langkah berikutnya untuk mencapai misi organisasi.

1.4.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Metoda yang digunakan dalam penentuan isu – isu strategis adalah dengan mereview kembali factor – factor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau dari :

- gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
- implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan kondisi dan kewenangan Dinas Perhubungan, isu-isu strategis yang akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan urusan perhubungan adalah :

- Masih kurangnya jumlah Alat Perlengkapan Jalan di wilayah Kabupaten Purworejo;
- Perlu adanya Sistem Aplikasi Pengelolaan Perlengkapan Jalan;
- Masih kurangnya kemampuan personil dalam hal pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Bidang Perhubungan;
- Keberadaan *Yogyakarta International Airport* dan KSPN Borobudur, serta Bendungan Bener membutuhkan dukungan prasarana jalan yang lebih lengkap dan memadai di wilayah jalan menuju Bandara dan menuju KSPN Borobudur serta menuju Bendungan Bener.
- Perlunya meningkatkan kualitas kendaraan umum laik jalan.

- Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas.
- Masih tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.
- Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya sarana dan fasilitas transportasi
- Banyaknya kendaraan angkutan umum orang dan barang yang beroperasi tanpa izin dan kurang laik jalan.
- Masih kurang tertibnya petugas pemungut retribusi dalam menjalankan tugasnya.
- Gedung kantor yang sekarang ada masih belum representatif

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, Profil Organisasi, Aspek dan Isu Strategis, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Perencanaan Kinerja Tahun 2024.

Bab III Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup.

Lampiran - lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus sinergi dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta menjabarkan target-target sasaran pokok pembangunan nasional ke dalam kontribusi kabupaten Purworejo dalam pencapaian target-target nasional tersebut.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Urusan Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
1.	Meningkatkan Infrastruktur Perhubungan Yang Handal		Tingkat Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan Darat
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bidang Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat
2.	Peningkatan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 2024

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan arah kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan bagaimana penyelesaian isu strategis pembangunan daerah.

Arah Kebijakan merupakan Pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah Kebijakan berguna untuk membantu menghubungkan setiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan merupakan fokus/tema pembangunan tahunan dalam RKPD.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Purworejo Urusan Perhubungan pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Purworejo Berdaya Saing 2025			
MISI 5 : Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Infrastruktur Perhubungan Yang Handal	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bidang Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Sarpras Transportasi Darat Serta Menyediakan Jasa Pelayanan Perhubungan Yang Efektif Dan Efisien 2. Meningkatkan Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pengembangan Wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sarpras transportasi 2. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM Bidang Perhubungan 4. Peningkatan Sistem Informasi Manajemen 5. Peningkatan edukasi kepada Masyarakat 6. Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan 7. Peningkatan pelayanan angkutan umum 8. Peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat
MISI 6 : Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Dan Evaluasi Perangkat Daerah 2. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Kepegawaian, Dan Keuangan 	Meningkatkan layanan administrasi urusan penunjang perangkat daerah meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi umum dan keuangan, pengadaan dan pemeliharaan BMD, serta penyediaan jasa penunjang perangkat daerah

2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Di Dinas Perhubungan pada Tahun 2024 terdapat 2 Program, 15 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 27.182.526.787 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3

Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		27,182,526,787
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	5,315,905,103
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	20,149,100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	15 dokumen	10,974,400
2	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1,766,300
3	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1,766,300
4	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	750,400
5	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	750,400
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	2,835,200
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	1,306,100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4,257,013,837
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/bulan	4,246,151,837
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 laporan	1,737,800
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	26 laporan	9,124,200
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	20,362,986
11	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	20,362,986
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	138,425,060

12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	4,760,400
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13 paket	4,395,300
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11 paket	70,245,000
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 paket	7,519,600
16	Penyediaan Bahan/Material	2 paket	5,932,300
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	42,679,960
18	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	2,892,500
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	3 jenis	608,747,600
19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	532,934,000
20	Pengadaan Mebel	20 unit	11,108,000
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 unit	64,705,600
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	159,349,520
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	89,498,520
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	69,851,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 jenis	111,857,000
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 unit	58,580,000
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24 unit	16,708,000
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	36,569,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	62.47%	21,866,621,684
		7.57%	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4 jenis	15,952,060,964
27	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	368 unit	9,256,455,400

28	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	839 unit	6,695,605,564
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100%	255,250,250
29	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	4 dokumen	150,878,250
30	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Penunjang)	4 unit	104,372,000
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	3,996,995,160
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	3,996,995,160
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	305,380,370
32	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3 unit	62,843,710
33	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	3100 unit	120,237,700
34	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 dokumen	50,000,000
35	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30 unit	53,108,800
36	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10 laporan	19,190,160
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 laporan	1,165,079,360
37	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 laporan	834,066,460
38	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	5 laporan	7,511,400
39	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	5 dokumen	293,671,100
40	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 laporan	29,830,400
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	7,040,000

41	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	3 laporan	7,040,000
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 jenis	161,496,380
42	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	65,244,380
43	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 unit	96,252,000
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 jenis	23,319,200
44	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	23,319,200

2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pada Perjanjian Kinerja mencakup Sasaran Strategis Indikator dan Target Kinerja maupun anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.50%
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bidang Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	35,02%

Program	Anggaran	Ket
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.315.905.103,00	APBDP
2. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	21.866.621.684,00	APBDP

2.5 Hasil Tindak Lanjut Tahun 2023

Terdapat beberapa rencana aksi yang direncanakan pada Tahun 2023 dengan Tindak Lanjut sebagai berikut

2.5.1 Mengusulkan Pembangunan Gedung pada Rencana Kerja Dinas Perhubungan.

Tahun 2024 tidak menganggarkan pembangunan gedung dikarenakan bukan prioritas anggaran yang ada.

2.5.2 Pengiriman pegawai untuk mengikuti Diklat / Bimtek Bidang Perhubungan.

Terdapat pengiriman pegawai untuk mengikuti uji kompetensi peningkatan jenjang Penguji Kendaraan Bermotor Tahun 2024 Penguji Tingkat Empat sejumlah 1 orang pada tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober 2024 di Bekasi.

2.5.3 Melaksanakan penertiban rutin/berkala angkutan umum.

Penertiban angkutan umum sering dilakukan di lapangan yaitu mengajak angkutan umum untuk masuk ke dalam terminal dan menunggu penumpang di

dalam Terminal tidak di pertigaan jalan yang menyebabkan lalu lintas terganggu. Serta melakukan penindakan apabila terdapat pengemudi yang tidak memperpanjang KIR dan surat surat lainnya.

2.5.4 Melaksanakan pembinaan bagi juru parkir.

Seksi Parkir sering melaksanakan pembinaan bagi juru parkir di lapangan untuk menertibkan dan memaksimalkan setoran yang harus sesuai dengan kesanggupan serta pembinaan mengenai perilaku juru parkir yang tidak sesuai aturan.

2.5.5 Mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas bidang Lalu lintas dan Keselamatan Transportasi;

Tahun 2024 telah melaksanakan pengoptimalan pada bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Transportasi dengan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sejumlah 327 unit Lampu Penerangan Jalan Umum, Cermin Tikung 28 buah, Rambu Lalu Lintas 55 buah. Dan berkolaborasi dengan instansi terkait yaitu Kepolisian dalam penegakan hukum yaitu penindakan bagi angkutan umum yang tidak sesuai dengan aturan. Serta adanya sosialisasi keselamatan lalu lintas saat pengaturan lalu lintas dan pelaksanaan pelajar pelopor untuk anak sekolah.

2.5.6 Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor untuk meningkatkan pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor;

Adanya pengoptimalan prasarana pengujian kendaraan bermotor tahun 2024 yaitu pengadaan Televisi, UPS dan Pemeliharaan Alat Uji ketebalan asap gas buang (Smoke tester) sehingga memberikan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor yang akurat.

2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

2.6.1 Sawiji

Sawiji adalah Sistem Akuntabilitas Wahana Evaluasi Kinerja Terintegrasi secara elektronik yang digunakan untuk Monitoring, Evaluasi dan pengendalian perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah hingga pelaporan kinerja. Aplikasi tersebut digunakan untuk kebutuhan evaluasi kegiatan, pengendalian terpadu dan SAKIP bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Purworejo yang diharapkan dapat mendukung dalam mengakses capaian kinerja fisik maupun keuangan serta realisasi


Gambar 2.2
Aplikasi E-Kinerja BKN



2.6.3 ESR Menpan

E - SAKIP REVIU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online. ESR ini secara umum memiliki tujuan seperti E SAKIP dimana aplikasi ini dapat diakses oleh semua perangkat daerah melalui admin perangkat daerah / pejabat/ petugas yang mengelola SAKIP dan juga para Evaluator SAKIP untuk melaksanakan evaluasi terhadap Implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah.

Gambar 2.3
Aplikasi ESR Menpan



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 3.2
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formula
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan; 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3) Waktu Penyelesaian; 4) Biaya/ Tarif; 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6) Kompetensi Pelaksana; 7) Perilaku Pelaksana; 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun	= Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian

			2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu.	
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bidang Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas LLAJ yang tersedia (jumlah APJ, terminal tipe c, titik parkir yang terlayani, dan layanan angkutan darat) dan persentase penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas.	= (Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas LLAJ yang tersedia + Persentase penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas) / 2

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	84,14%	83,50%	84,16%	100,79%
	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	32,89%	35,02%	33,12%	94,57%
	Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia	59,68%	62,47%	61,66%	98,70%
	Persentase Penurunan Jumlah kecelakaan Lalu Lintas	6,09%	7,57%	4,57%	165,65%

Tabel 3.4

Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	15 dokumen	15 dokumen	100%
	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	16 laporan	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/bulan	33 orang/bulan	92%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan	26 Laporan	100%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	13 paket	13 paket	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	11 paket	11 paket	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	7 paket	7 paket	100%

	Penggandaan	disediakan			
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	2 paket	2 paket	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 jenis	3 jenis	100%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan	3 jenis	3 jenis	100%

	Urusan Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah yang dipelihara			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 unit	7 unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	24 unit	24 unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%

Tabel 3.5

Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bidang Perhubungan

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Perlengkapan Jalan yang tersedia	4 jenis	4 jenis	100%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	368 unit	410 unit	100%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	839 unit	903 unit	100%
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terminal Tipe C yang Terkelola	100%	100%	100%

	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan pendukung yang direhabilitasi dan dipelihara	4 unit	4 unit	100%
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Layanan perparkiran yang tertib dan Terkelola dengan baik	100%	100%	100%
	Koordinasi dan SinkronisasiPengawasan Pelaksanaan IzinPenyelenggaraan danPembangunan Fasilitas ParkirKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Kendaraan Bermotor yang terlayani	100%	100%	100%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang tersedia	3 unit	3 unit	100%
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	3100 unit	2227 unit	72%
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	2000 dokumen	2000 dokumen	100%
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang terpelihara	30 unit	30 unit	100%
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyelenggaraan Pengujian	10 Laporan	10 Laporan	100%

	Kendaraan Bermotor	Berkala Kendaraan Bermotor			
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	100%
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	5 dokumen	5 dokumen	100%
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	3 laporan	3 laporan	100%
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1	Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau barang yang tersedia	2 jenis	2 jenis	100%

	(satu) DaerahKabupaten/Kota				
	Pengendalian dan PengawasanKetersediaan Angkutan Umumuntuk Jasa angkutan Orangdan/atau Barang Antar Kotadalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan PengawasanKetersediaan Angkutan Umumuntuk Jasa angkutan Orangdan/atau Barang Antar Kotadalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyediaan Angkutan Umumuntuk Jasa Angkutan Orangdan/atau Barang antar Kotadalam 1 (satu) DaerahKabupaten/ Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orangdan/atau Barang antar Kotadalam 1 (satu) DaerahKabupaten/ Kota yang tersedia	5 unit	5 unit	100%
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalamTrayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalamTrayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 jenis	1 jenis	100%
	Koordinasi dan SinkronisasiPengawasan Pelaksanaan IzinPenyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan SinkronisasiPengawasan Pelaksanaan IzinPenyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 yang telah direvisi pada Bulan Juli 2024, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang diukur melalui 2 (dua) indikator sasaran yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 indikator program.

Pengukuran Tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

a. Fungsi Penunjang Urusan

Tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo tahun 2024 sebesar 100,79% (Sangat Baik). Sasaran pada Fungsi Penunjang Urusan yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Realisasi kinerja diperoleh dari Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian. Dari target tahun 2024 sebesar 83,50% terealisasi sebesar 84,16%. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo objek survey kepuasan masyarakat adalah masyarakat yang melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan jumlah responden sebanyak 100 orang.

b. Urusan Perhubungan

Sasaran strategis Urusan Perhubungan adalah Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bidang Perhubungan. Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah sebesar 35,02% dengan realisasi capaian 33,12%. Dengan tingkat capaian sebesar 94,57% maka Interpretasi Kinerja Indikator Sasaran Sangat Baik.

Untuk mewujudkan ketercapaian sasaran, didukung 1 (satu) program yaitu Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ) dengan 2 (dua) indikator. Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia dan Persentase Penurunan Jumlah kecelakaan Lalu Lintas.

Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia untuk target tahun 2024 sebesar 62,47% terealisasi 61,66% dengan persen capaian sebesar 98,70% (Sangat Baik).

Indikator Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia didukung oleh 4 (empat) komponen, yaitu Pemasangan Rambu

rambu, Persentase Terminal Tipe C, Persentase titik parkir yang terlayani dan Persentase layanan angkutan darat. Beberapa hal yang mendorong pencapaian target adalah adanya pengadaan Alat Pengaman Jalan yang bersumber dari APBN, Bantek Kementrian, dan APBD Prov selain pengadaan Alat pengaman Jalan yang bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo. Untuk tahun 2024, Pengadaan Alat Pengaman Jalan yang bersumber dari APBN, Bantek Kementrian, dan APBD Prov tidak ada.

Sedangkan indikator Persentase Penurunan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas untuk target tahun 2024 sebesar 7,57% realisasi 4,57%. Dikarenakan target indicator Persentase Penurunan Jumlah kecelakaan Lalu Lintas merupakan tren turun, sehingga untuk indicator Persentase Penurunan Jumlah kecelakaan Lalu Lintas untuk tahun 2024 termasuk kategori tercapai.

Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten pada tahun 2024 sejumlah 214 kejadian. Korban luka ringan 229 orang, meninggal dunia 38 orang dan kerugian material sebesar Rp120.250.000,00.

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target			Realisasi			Target Akhir RPJMD	Target Akhir RPJMD
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2026	= (realisasi 24/target akhir RPJMD)
	PENUNJANG URUSAN											
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80.50%	81.50%	82.50%	83.50%	83.03%	84.14%	84.16%	86.50%	97.29%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota										
	URUSAN PERHUBUNGAN											
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bidang Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	%	29.61%	29.14%	32.00%	35.02%	40.99%	32.89%	33.12%	39.33%	84.21%
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia	%	46.90%	47.82%	55.09%	62.47%	49.52%	59.68%	61.66%	73.19%	84.25%
		Persentase Penurunan Jumlah kecelakaan Lalu Lintas	%	12.32%	10.47%	8.90%	7.57%	11.67%	6.09%	4.57%	5.47%	119.69%

Tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo yang ditunjukkan pada tabel di atas dapat dikatakan bahwa secara umum capaian indikator sasaran seluruhnya mengalami percepatan.

a. Fungsi Penunjang Urusan

Dibandingkan tahun 2023, realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2024 naik 0,02%. Tahun 2023 tercapai 84,14% sedangkan tahun 2024 terealisasi 84,16%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka pada tahun 2024 sudah tercapai sebesar 97,29%. Diharapkan target akhir RPJMD sebesar 86,50% dapat tercapai.

b. Urusan Perhubungan

Sasaran Strategis Urusan Perhubungan didukung oleh 2 (dua) Indikator Program yaitu Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia dan Persentase Penurunan Jumlah kecelakaan Lalu Lintas. Pada tahun 2023 indikator Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia tercapai 59.68% dari target 55.09% dan indikator Persentase Penurunan Jumlah kecelakaan Lalu Lintas karena tren turun jadi tercapai. Sedangkan tahun 2024 indikator Persentase

Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia tidak tercapai karena tidak adanya pengadaan alat pengaman jalan yang bersumber dari APBN, Bantek Kementrian, dan APBD Provinsi dan indikator Persentase Penurunan Jumlah kecelakaan Lalu Lintas karena tren turun jadi tercapai. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sampai dengan tahun 2024 telah tercapai sebesar 84.21%. Target akhir RPJMD diharapkan dapat tercapai sebesar 39.33%.

3.1.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo untuk kinerja tahun 2024 ditunjukkan dengan capaian yang sangat baik dari target – target indikator yang telah ditetapkan.

Misi pertama (Misi ke-4 Bupati) “Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)” dan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Indikator yang mendukung misi pertama yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), pada tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan. Realisasi indikator pada misi pertama sebesar 84,16% dari target 83,50%. Hal ini berarti indikator pada misi untuk Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sudah optimal memenuhi target pencapaian.

Misi kedua yang merupakan Misi ke-5 Bupati “Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi” dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bidang Perhubungan. Sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran yang meliputi 2 (dua) indikator Program, yaitu Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia dan Persentase Penurunan Jumlah kecelakaan Lalu Lintas. Berdasarkan data, bahwa misi kedua dapat dikatakan di tahun anggaran 2024 belum berhasil dicapai target yang telah ditentukan sebagaimana tercantum di Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026, akan tetapi sudah dengan kriteria sangat baik. Karena tidak adanya pengadaan alat

pengaman jalan yang bersumber dari APBN, Bantek Kementrian, dan APBD Provinsi.

Keberhasilan beberapa indikator Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo adalah berkat kontribusi / dukungan dan kerjasama berbagai pihak di lingkungan internal Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Purworejo, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah maupun Kementrian Perhubungan.

Dengan pencapaian tersebut, bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo sepanjang tahun 2024 dapat diminimalisir dan pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada dokumen perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis. Sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin.

3.1.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (Anggaran)

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk tahun anggaran 2024 pada tabel 3.7.

Tabel 3.7
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	5	6
1	PENUNJANG URUSAN			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.10	9.90
2	PERHUBUNGAN			
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bidang Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	88.92	11.08

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo sepanjang Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan program kegiatan dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran.

Secara keseluruhan, persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

Persentase efisiensi Biaya = $100\% - [\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$

Pada tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp24.232.894.039,00 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp27.182.526.787,00. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 10,85%.

3.1.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024 melaksanakan 15 kegiatan yang tercakup dalam 2 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 15 (lima belas) indikator kegiatan sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja indikator Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo sebesar Rp24.232.894.039 dari total anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo sebesar Rp.27.182.526.787.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu : 1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan. 2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024. Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo :

Tabel 3.8

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	Urusan / Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Program / Kegiatan	Kinerja Anggaran		
				Target	Realisasi	% Capaian		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	83.50%	84.16%	100.79%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,315,905,103.00	4,789,675,752.00	90.10
							01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,149,100.00	19,264,000.00	95.61
							02 Administrasi keuangan Perangkat Daerah	4,257,013,837.00	3,808,710,162.00	89.47
							03 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	20,362,986.00	17,914,189.00	87.97
							04 Administrasi Umum Perangkat Daerah	138,425,060.00	136,275,717.00	98.45
							05 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	608,747,600.00	543,710,000.00	89.32
							06 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159,349,520.00	156,557,285.00	98.25
							07 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111,857,000.00	107,244,399.00	95.88
2	Meningkatnya Kualitas	Tingkat Ketersediaan	%	35.02%	33.12%	94.57%	PROGRAM PENYELENGGARAAN	21,866,621,684.00	19,443,218,287.00	88.92

Infrastruktur Bidang Perhubungan	Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat							LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
		08	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	15,952,060,964.00	14,229,869,483.00	89.20						
		09	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	255,250,250.00	247,308,065.00	96.89						
		10	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	3,996,995,160.00	3,334,792,646.00	83.43						
		11	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	305,380,370.00	299,196,298.00	97.97						
		12	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1,165,079,360.00	1,152,770,855.00	98.94						
		13	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	7,040,000.00	6,662,100.00	94.63						
		14	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	161,496,380.00	150,899,400.00	93.44						
		15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	23,319,200.00	21,719,440.00	93.14						
				27,182,526,787.00	24,232,894,039.00	89.15						
		Jumlah total										

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo melaksanakan 2 (dua) Program melalui 15 (lima belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan.

Dari anggaran sebesar Rp27.182.526.787,00 (Dua puluh tujuh milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) terealisasi sebesar Rp24.232.894.039,00 (Dua puluh empat milyar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh sembilan rupiah) atau terealisasi sebesar 89,15%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	27,182,526,787	24,232,894,039	89.15
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,315,905,103	4,789,675,752	90.10
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,149,100	19,264,000	95.61
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	10,974,400	10,170,200	92.67
2	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,766,300	1,763,600	99.85
3	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,766,300	1,723,300	97.57
4	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	750,400	749,000	99.81
5	Kordinasi dan Penyusunan	750,400	722,300	96.26

	Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,835,200	2,832,100	99.89
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,306,100	1,303,500	99.80
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,257,013,837	3,808,710,162	89.47
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,246,151,837	3,797,981,662	89.45
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,737,800	1,734,600	99.82
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9,124,200	8,993,900	98.57
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	20,362,986	17,914,189	87.97
11	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	20,362,986	17,914,189	87.97
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138,425,060	136,275,717	98.45
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,760,400	4,470,600	93.91
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,395,300	3,680,700	83.74
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70,245,000	69,802,500	99.37
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,519,600	7,445,900	99.02
16	Penyediaan Bahan/Material	5,932,300	5,785,300	97.52

17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42,679,960	42,473,717	99.52
18	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,892,500	2,617,000	90.48
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	608,747,600	543,710,000	89.32
19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	532,934,000	468,830,000	87.97
20	Pengadaan Mebel	11,108,000	11,000,000	99.03
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64,705,600	63,880,000	98.72
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159,349,520	156,557,285	98.25
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89,498,520	87,506,062	97.77
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69,851,000	69,051,223	98.86
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111,857,000	107,244,399	95.88
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58,580,000	54,039,499	92.25
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,708,000	16,706,900	99.99
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36,569,000	36,498,000	99.81
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	21,866,621,684	19,443,218,287	88.92

	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	15,952,060,964	14,229,869,483	89.20
27	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9,256,455,400	7,778,997,259	84.04
28	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	6,695,605,564	6,450,872,224	96.34
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	255,250,250	247,308,065	96.89
29	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	150,878,250	144,052,070	95.48
30	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Penunjang)	104,372,000	103,255,995	98.93
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	3,996,995,160	3,334,792,646	83.43
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3,996,995,160	3,334,792,646	83.43
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	305,380,370	299,196,298	97.97
32	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	62,843,710	60,135,990	95.69
33	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	120,237,700	118,890,028	98.88
34	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50,000,000	50,000,000	100.00
35	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	53,108,800	51,850,280	97.63

36	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	19,190,160	18,320,000	95.47
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1,165,079,360	1,152,770,855	98.94
37	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	834,066,460	828,971,255	99.39
38	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	7,511,400	7,101,200	94.54
39	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	293,671,100	286,969,900	97.72
40	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	29,830,400	29,728,500	99.66
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	7,040,000	6,662,100	94.63
41	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	7,040,000	6,662,100	94.63
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	161,496,380	150,899,400	93.44
42	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	65,244,380	61,677,200	94.53
43	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota	96,252,000	89,222,200	92.70

	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	23,319,200	21,719,440	93.14
44	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	23,319,200	21,719,440	93.14

3.3 Inovasi

3.3.1 KIREJO

Inovasi KIREJO adalah sebuah inovasi berupa sistem aplikasi pendaftaran dan pengaduan secara online pada pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor (uji kir) yang dibangun dengan dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalahan pelayanan publik yang dihadapi oleh pemerintah daerah kabupaten purworejo/ masyarakat kabupaten purworejo yaitu pelayanan administrasi pendaftaran pada pengujian berkala kendaraan bermotor (uji kir) masih secara manual/pemilik datang langsung yang membutuhkan waktu cukup lama dan pemilik kendaraan kesulitan untuk menyampaikan pengaduan terkait dengan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor (uji kir). Hal ini sangat terkait juga dengan isu global yang berkembang saat ini, yaitu pelayanan publik yang cepat, mudah dan akuntabel. Secara nasional hal ini juga cukup menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat maupun pemerintah.

Sebelum adanya inovasi ini kondisinya adalah pemilik kendaraan bermotor wajib uji harus datang langsung untuk melakukan pendaftaran dan juga kesulitan apabila akan menyampaikan pengaduan sehingga kurang efektif.

Namun setelah dibangunnya inovasi ini kondisinya menjadi semakin cepat, mudah dan akuntabel dikarenakan layanan yang semula manual menjadi digital dan online dengan digunakannya sistem integrasi yang menggunakan Bahasa pemrograman java/ PHP dan database SQLi Management dan layanan yang semula pemilik kendaraan bermotor wajib uji harus hadir langsung untuk mendaftar dengan nomor antrian menjadi secara online tanpa antrian.

Gambar 3.1
Inovasi KIREJO




3.3.2 MENDUAN NYENGKIR

Menduang Nyengkir adalah layanan pengaduan dan informasi tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Purworejo pada sosial media sehingga masyarakat dapat berperan dalam pengawasan penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Purworejo dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo melalui sektor retribusi parkir baik parkir tepi jalan umum (TJU) ataupun di tempat khusus parkir (TKP).

Sehingga dapat Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan prima pada instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran, terciptanya Fungsi Kontrol yang melekat dalam menjalankan fungsi pelayanan di bidang perparkiran sehingga dapat meningkatkan Pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir dan kemudahan dalam pengawasan penyelenggaraan perparkiran yang dapat berdampak terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir

Bagi Masyarakat dapat berperan dalam melakukan pengawasan dan pengaduan dalam penyelenggaraan perparkiran serta mendapatkan informasi dan pelayanan bidang perparkiran sehingga terwujud kenyamanan dalam beraktifitas.

Gambar 3.2
Inovasi MENDUAN NYENGKIR



3.3.3 SIMPANJALU


SIMPEL PANJALU adalah akronim dari Sistem Informasi Pelayanan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum yang sering disebut LPJU, sedangkan PADHANG DALANE merupakan salah satu Program Unggulan Kabupaten Purworejo “PURWOREJO TERANG” atau “PURWOREJO PADHANG” atau “PADHANG DALANE” yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purworejo 2021 – 2026. Dengan sistim informasi yang memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dengan semakin masifnya pemanfaatan jaringan Internet serta keberadaan citra satelit dipandang sebagai solusi untuk dapat memberikan pelayanan LPJU yang optimal kepada masyarakat.

Data dari Dinas DPUPR Kabupaten Purworejo tahun 2021 Kabupaten Purworejo memiliki jalan kewenangan Kabupaten 2.055,26 Km (769,25 Km jalan Kabupaten dan 1.286,01 Km Jalan Poros Desa) yang mengkoneksikan 16 Kecamatan, dan telah terpasang 4.445 LPJU. Setiap tahunnya jumlah LPJU terus bertambah dan keberadaannya membutuhkan strategi pengelolaan yang baik sehingga LPJU tetap aktif berfungsi dan mampu mendukung kelancaran dan kenyamanan transportasi didalam hari. Pada sisi yang lain kehadiran LPJU diharapkan berperan penting mendukung pertumbuhan dan peningkatan kapasitas daya dukung kawasan strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Tatat Ruang

Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, seperti Kawasan Industri di Kecamatan Purwodadi, Ngombol dan Kecamatan Grabag; kawasan Border City, serta 3 kawasan Proyek Strategis Nasional : Bandara YIA, Badan Otorita Borobudur dan Waduk Bener.

Dengan dukungan infrastruktur jalan yang memadai dan ketersediaan LPJU yang tepat sasaran maka akan memberikan dorongan munculnya hinterland ekonomi baru dikawasan tersebut. Dengan melihat arah kedepan, pelayanan pengelolaan LPJU saat ini dirasa belum mampu mengcover program unggulan PADHANG DALANE. Atas dasar itulah maka terdorong mengkreasi inovasi baru terkait dengan pertama : kemudahan deteksi dini kondisi operasi LPJU untuk tetap berfungsi khususnya di Kawasan pusat kota pusat ekonomi bisnis yang padat lalu lintas, yang dikendalikan dalam satu system berbasis IT. Sementara untuk LPJU di ruas jalan Kawasan yang lain melalui optimalisasi laporan pengaduan LPJU dari masyarakat secara langsung melalui system yang berbasis IT. Kedua : Digitalisasi Peta LPJU dengan memanfaatkan citra satelit dan internet yang dapat diakses oleh masyarakat. Dengan inovasi tersebut dapat diketahui persebaran LPJU, dan bila dikaitkan keberadaan Proyek strategis Nasional maka perlu perencanaan penyediaan LPJU di ruas jalan Kawasan tersebut sehingga kedepan keberadaannya mampu mendorong munculnya hinterland ekonomi baru. Peta LPJU digital dapat diakses umum dan keberadaannya mampu memberikan informasi penting terkait titik lokus ruas jalan di Kawasan strategis yang berguna bagi perencanaan penyediaan LPJU.

Gambar 3.3
Inovasi SIMPANJALU



3.4 Penghargaan

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil capaian kinerja menunjukkan bahwa semua kegiatan tahun 2024 yang bisa dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun tersebut tanpa hambatan yang berarti sehingga dapat dikatakan tidak ada kegagalan, sebagaimana tabel rangkuman penyerapan dan capaian kinerja per program per kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Penyerapan dan Capaian Kinerja per program per kegiatan tahun 2024

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	7	90.10%	100%
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	8	88.92%	100%

4.2 Rencana Tindak Lanjut

- 4.2.1 Mengusulkan Pembangunan Gedung pada Rencana Kerja Dinas Perhubungan.
- 4.2.2 Pengiriman pegawai untuk mengikuti Diklat / Bimtek Bidang Perhubungan.
- 4.2.3 Melaksanakan penertiban rutin/berkala angkutan umum.
- 4.2.4 Melaksanakan pembinaan bagi juru parkir.
- 4.2.5 Mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas bidang Lalu lintas dan Keselamatan Transportasi;

4.2.6 Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor untuk meningkatkan pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban, juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*

Purworejo, 31 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Purworejo

Deasy Ari Wulandari, SE., M.M.
Pembina Tk. I(IV/b)
NIP. 19771221 200012 2 003